

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Emiten adalah pihak yang menawarkan atau menjual efek (saham) kepada masyarakat melalui Pasar Modal (Bursa Efek Indonesia, 2012). Menurut Undang-Undang Pasar Modal pasal 1 ayat 6, emiten adalah pihak yang melakukan kegiatan penawaran umum. Penawaran umum atau *go public* adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten (Perusahaan yang *go public*) untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.

Penawaran umum mencakup kegiatan-kegiatan seperti, periode pasar perdana, yaitu ketika efek ditawarkan kepada pemodal oleh penjamin emisi melalui para agen penjual yang ditunjuk. Periode panjataan saham, yaitu pengalokasian efek pesanan pada pemodal sesuai dengan jumlah efek yang tersedia. Pencatatan efek di bursa, yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan di bursa. Setiap emiten yang melakukan penawaran umum harus memenuhi ketentuan-ketentuan dari Bapepam.

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) adalah lembaga dibawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia. Dalam kegiataannya ada tiga lembaga yang dibentuk agar kegiatan jual beli efek berjalan dan dapat dipertanggung jawabkan. Pertama, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), lembaga yang dibentuk dengan tugas sebagai penyimpanan efek dan

penyelesaian perkara transaksi antara emiten dengan investor. Kedua, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), lembaga ini bertugas menyediakan jasa kliring antar broker atau pialang dan penjamin penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien.

Secara historis, pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC.

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Antara tahun 1925-1942, Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali setelah adanya Perang Dunia I serta dibukanya Bursa Efek di Semarang dan di Surabaya. Tahun 1942-1952, Bursa Efek ditutup kembali karena Perang Dunia II. Kemudian tahun 1977-1987, Bursa Efek kembali diresmikan oleh Presiden Soeharto. Bursa Efek Jakarta (BEJ) dijalankan dibawah Bapepam, meskipun perdagangan di Bursa Efek pun masih lesu dengan jumlah emiten yang hanya ada 24.

Pada 16 Juni 1989, Bursa Efek Surabaya mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT. Bursa Efek Surabaya. Hingga pada tanggal 22 Mei 1995, Sistem otomasi perdagangan di BEJ menggunakan sistem komputer JATS (*Jakarta Automated Trading System*). Akhirnya pada tahun 2007 dilakukan penggabungan Bursa Efek Surabaya ke Bursa Efek Jakarta dan berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Adapun visi dari Bursa Efek Indonesia yaitu menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. Sedangkan misinya yaitu menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten, melalui

pemberdayaan Anggota Bursa dan Partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan *good governance*.

Sebagai salah satu bentuk misi BEI dalam menarik investor dan emiten adalah memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat, terutama informasi berkaitan dengan pergerakan saham. Untuk itu, BEI menciptakan indeks harga saham sebagai cerminan dari pergerakan harga saham. Sekarang ini BEI memiliki 11 jenis indeks harga saham yang secara terus menerus diperkenalkan kepada masyarakat. Ke sebelas indeks harga saham tersebut adalah;

1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG),
2. Indeks Sektoral,
3. Indeks LQ45,
4. Jakarta Islamic Index (JII),
5. Indeks Kompas 100,
6. Indeks BISNIS-27,
7. Indeks PEFINDO25,
8. Indeks SRI-KEHATI,
9. Indeks Papan Utama,
10. Indeks Papan Pengembangan,
11. Indeks Individual.

Selain dari ke sebelas indeks, BEI juga membagi emiten kedalam sembilan jenis sektor industri. Hal ini dilakukan BEI untuk mempermudah investor dalam menganalisis emiten yang sejenis. Karena setiap sektor industri memiliki resiko yang berbeda, penerapan standar akuntansi yang berbeda, dan tingkat materialitas yang berbeda pula. Ke sembilan sektor industri tersebut adalah sektor industri pertanian; sektor bahan tambang; sektor industri dasar dan bahan kimia; sektor industri lainnya; sektor industri untuk konsumsi; sektor

properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan; sektor transportasi, infrastruktur, dan utilitas; sektor keuangan; sektor perdagangan, jasa, dan investasi.

Peneliti meneliti emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2011 dan yang menjadi objek penelitian adalah emiten yang menyajikan informasi berkaitan dengan *fee* audit pada laporan tahunan pada periode tersebut.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Kehadiran dari Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi penggerak perekonomian dengan memutar modal yang berlebih dari investor untuk disalurkan kedalam sektor *real*. Sebagai upaya BEI dalam menjalankan misinya, yaitu menarik investor maka BEI mewajibkan perusahaan yang *listing* untuk menyampaikan laporan keuangan auditan. Laporan keuangan auditan adalah laporan keuangan yang telah di lakukan proses audit oleh auditor. Hal ini sesuai dengan peraturan BEI nomor KEP-307/BEJ/07-2004. Upaya ini dilakukan oleh BEI dalam melindungi para investor yang berkaca dari kasus kejatuhan perusahaan besar yang ada di Amerika dan penipuan oleh pihak manajemen yang terjadi pada tahun 2000-an.

Kehadiran Auditor sangat penting sebagai pihak yang independen dari pihak investor dan manajemen. Sesuai dengan teori *agency* yang mendeskripsikan pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai agen untuk mengelola perusahaan, selalu ada konflik kepentingan (Jensen dan Meckling, 1976). Auditor melakukan proses pemantauan dan pemeriksaan terhadap aktivitas yang dilakukan selaku pihak operasional dan bukan sebagai pihak dari investor. Penggunaan auditor eksternal yang independen sebagai pihak ketiga merupakan

mekanisme yang didorong oleh pasar dengan tujuan untuk mengurangi *agency cost*.

Kebutuhan akan permintaan kegiatan audit laporan keuangan terutama perusahaan yang telah *go public* sudah menjadi kewajiban dan telah diatur dalam peraturan BAPEPAM-LK melalui peraturan nomor Kep-36/Kep/PM/2003 dan peraturan BEI nomor Kep-307/BEJ/07-2004 yang mengatur secara ketat waktu penyerahan laporan keuangan ke pasar modal.

Bagi perusahaan yang tidak *listing* di BEI, audit atas laporan keuangan juga diharuskan oleh beberapa peraturan, diantaranya Peraturan Bank Indonesia No. 8/20/PBI/2006 pasal 4 (2.1) tentang transparansi kondisi keuangan BPR yang berbunyi: Bagi BPR yang mempunyai total aset Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah) atau lebih, laporan keuangan yang disampaikan dalam laporan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik. Selain itu, UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 Pasal 68 (1.e), juga mewajibkan laporan keuangan perseroan untuk diaudit oleh akuntan publik jika perseroan mempunyai aset dan atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Kebutuhan pasar akan auditor eksternal memunculkan peluang usaha bagi auditor untuk memberikan keahliannya dan membantu pihak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan. Untuk melakukan proses audit dibutuhkan waktu yang tidak sedikit ditambah dengan skala perusahaan yang semakin besar maka akan dibutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Jadi, dalam melakukan pekerjaannya auditor membentuk suatu badan usaha yang disebut sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP). Ijin pembentukan KAP di

Indonesia diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

KAP menyediakan banyak jasa antara lain yang berkaitan dengan manajemen, keuangan, pembukuan, auditing, konsultasi, dan pajak. Dari berbagai jasa yang disediakan oleh KAP, umumnya jasa tersebut dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, jasa *assurance*, jasa utama dari KAP sebagai badan independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi si pengambil keputusan. Kedua, jasa *non-assurance*, jasa ini membantu klien yang membutuhkan konsultasi dan keahlian dari auditor eksternal.

Tanggung jawab yang besar dari auditor dan usaha kerasnya dalam mempertahankan tingkat independensi yang tinggi, maka selayaknya seorang auditor mendapatkan imbalan atas jasa dan usaha yang dilakukan dengan setimpal. Kode etik profesi akuntan publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada Seksi 240 tentang “*Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya*” salah satu paragrafnya menyatakan dalam melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang diberikan, praktisi berhak mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai. Auditor berhak menerima imbalan (*fee*) yang sesuai dengan keahlian dan kemahiran profesionalnya tetapi selain imbalan tersebut dilarang menerima imbalan yang lain dalam bentuk apapun. Hal ini sebagai upaya dalam menjaga independensi dari auditor.

Fee audit diartikan besarnya imbal jasa yang diterima oleh auditor akan pelaksanaan pekerjaan audit. Imbalan jasa dihubungkan dengan banyaknya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, nilai jasa yang diberikan bagi klien atau bagi kantor akuntan publik yang bersangkutan. *Fee* audit juga bisa diartikan sebagai fungsi dari

jumlah kerja yang dilakukan oleh auditor dan harga per jam (Al-Shammari, 2008).

Di Indonesia besarnya *fee* audit masih menjadi perbincangan yang cukup panjang, mengingat banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya *fee* audit yaitu besar kecilnya klien, reputasi atau ukuran dari KAP. Selain faktor tersebut, IAPI melalui surat keputusan nomor KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang “*Kebijakan Penentuan Fee Audit*” menyatakan dalam menetapkan imbal jasa (*fee*) audit, Akuntan Publik harus mempertimbangkan hal-hal seperti kebutuhan klien, tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*), independensi, tingkat keahlian (*levels of expertises*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas perusahaan, banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh akuntan publik dan sifatnya untuk menyelesaikan pekerjaan, dan yang terakhir basis penetapan *fee* yang disepakati. Akuntan publik juga harus mempertimbangkan tentang tahap-tahap audit, seperti tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sebagai patokan dalam menentukan imbalan jasa (*fee*).

Pelaporan *fee* audit di Indonesia tidak begitu dianggap penting oleh perusahaan tapi berbeda di Amerika yang memerintahkan perusahaan yang listing di *New York Stock Exchange* (NYSE) untuk memberikan laporan *fee* audit dari tahun ke tahun. Di Eropa dan Australia laporan *fee* audit memang tidak diwajibkan tetapi banyak perusahaan yang secara sadar untuk melaporkan *fee* audit mereka sebagai bentuk transparansi kepada investor dan menjaga independensi dari auditor. Pelaporan *fee* audit di Indonesia masih implisit didalam *annual report* perusahaan. Di dalam *annual report* tersebut kita perlu membaca

laporan tata kelola perusahaan untuk mengetahui jumlah *fee* audit perusahaan. Bahkan terkadang didalam laporan tata kelola perusahaan tersebut tidak dijelaskan besarnya *fee* audit.

Pengungkapan *fee* audit dalam laporan tahunan untuk perusahaan-perusahaan Indonesia masih bersifat *voluntary disclosure*. Menurut Juniarti dalam Mujiyono (2010) *voluntary disclosure* atau pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang melebihi (di luar) dari pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*). Hal ini membuat orang yang mengetahui tentang audit bertanya-tanya, apakah auditor bekerja secara profesional dan independen atau hanya memanfaatkan peluang bisnis yang terjadi karena kebutuhan pasar yang dimanfaatkan, sehingga perusahaan tidak mengungkapkannya dalam laporan tahunan. Menurut Gatot dalam Aryani (2011), “pasar audit di Indonesia sangat ketat dan tidak hanya didominasi KAP besar saja. Selain itu, pasar audit di Indonesia juga masih bersifat *cost focus* (strategi perusahaan dengan dasar pertimbangan biaya yang rendah) dibandingkan *brand/quality focus* (strategi perusahaan yang mengutamakan kualitas)”.

Dampak dari perusahaan di Indonesia yang memilih KAP berdasarkan *cost focus* adalah banyak KAP yang menerapkan praktik *lowballing cost*. *Lowballing cost* adalah penetapan *fee* yang lebih rendah (*discount*) dari penetapan *fee* yang seharusnya diberikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada kliennya dengan tujuan memperoleh klien lebih cepat dan lebih banyak (DeAngelo, 1981). Seperti fenomena yang terjadi di Jakarta, salah satu KAP yang berada di Jakarta Barat melakukan perang *fee* antar sesama KAP dengan menawarkan *fee* lebih rendah kepada klien yang telah diaudit KAP lain yang pada saat itu tidak bisa mengaudit klien tersebut karena masa

auditnya telah habis. Sebelumnya KAP tersebut menetapkan *fee* sebesar Rp20 juta dan menginformasikan kepada KAP di Jakarta Barat untuk menawarkan *fee* lebih rendah pada awal penugasan audit untuk masa penugasan audit 5 tahun (Meidawati dalam Halim 2005). Praktik *lowballing cost* mengindikasikan bahwa penetapan *fee* yang ditawarkan tidak sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan IAPI dan hasil audit dari KAP tersebut menjadi pertanyaan.

Kasus antara Enron dan KAP Arthur Andersen, kasus terbesar yang terjadi pada tahun 2000 yang menggemparkan perekonomian di Amerika dan dunia audit. Kasus ini menunjukkan tentang penerimaan *fee* yang diterima oleh KAP Arthur Andersen. Arthur Andersen tidak hanya menerima *fee* dari kegiatan audit tetapi juga menerima *fee* dari jasa konsultan untuk Enron. Hal yang dilarang dalam peraturan *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA), KAP dilarang melakukan pekerjaan atau memberikan jasa lain saat melakukan audit laporan keuangan. Todd Stinson dalam tesisnya yang berjudul “*Arthur Andersen and Enron: Positive Influence on the Accounting Industry*” menyatakan “...*They did not execute their duties independently because of the amount of revenue that Enron was providing them, not only in audit fees, but also in consulting fees...*” Pernyataan dari Stinson di tunjang dengan data mengenai pembayaran yang dilakukan Enron kepada KAP Arthur Andersen, “*In 2000, Enron paid Andersen \$52 million, including \$27 million for consulting services*” (Weil, 2000). Dari jumlah pembayaran yang dilakukan Enron membuat KAP Arthur Andersen menjadi kantor akuntan berpenghasilan terbesar kedua di Amerika pada tahun 2000.

Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang dapat mempengaruhi besar kecilnya *fee* audit

yang diterima oleh suatu kantor akuntan publik atau auditor dari hasil kerja mengaudit laporan keuangan suatu emiten. Dengan melihat jumlah *fee* audit yang diterima dan mengetahui variabel yang mempengaruhinya maka kita dapat membuat suatu pernyataan bahwa kantor akuntan publik tersebut menerima *fee* sesuai dengan tanggung jawab dan tugasnya. Adapun variabel yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dalam menentukan imbalan jasa (*fee*) audit adalah ukuran perusahaan (*client size*), kompleksitas perusahaan (anak perusahaan), profitabilitas, komite audit.

Ukuran perusahaan (*client size*), seperti yang diketahui bahwa semakin besar perusahaan klien maka akan membutuhkan *resources* auditor yang tidak sedikit. Peneliti pertama yang memformulasikan faktor-faktor yang mempengaruhi *fee* audit adalah Simunic (1980). Dia membuat model yang menyatakan bahwa *fee* audit ditentukan oleh besar-kecilnya perusahaan yang diaudit (*Client Size*) dan hasil penelitiannya berpengaruh positif.

Kompleksitas, semakin kompleks kegiatan usaha klien maka akan membutuhkan tingkat keahlian (*levels of expertise*) auditor yang berpengalaman dan memiliki keahlian khusus yang tentu *fee*-nya berbeda dari auditor biasa. Penelitian yang menggunakan variabel kompleksitas perusahaan adalah Knechel (2004) dalam penelitiannya tersebut menyatakan hubungan antara *fee* audit dan kompleksitas suatu perusahaan adalah positif dan signifikan.

Profitabilitas berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari sumber daya yang dimilikinya. Semakin tinggi perusahaan menghasilkan laba semakin bagus perusahaan tersebut karena dapat menghasilkan laba yang tinggi. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka semakin baik tingkat pengembalian modal dari

investor atau mampu membagikan deviden kepada investor. Dengan perusahaan sering membagikan deviden, perusahaan ini banyak diminati oleh investor sehingga ada tuntutan juga dari investor kepada auditor untuk bisa terus mempertahankan kinerja perusahaan. Peneliti yang mengkaitkan profitabilitas perusahaan terhadap *fee* audit adalah Simunic (1980) dan Wallace (1984) dengan hasil penelitian profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *fee* audit.

Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep- 29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 Lampiran: Peraturan IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit. Salah satu paragraf dalam peraturan tersebut menjelaskan tentang komite audit dan syarat menjadi komite audit. Komite audit haruslah memenuhi syarat seperti bukan merupakan orang dalam organisasi profesi yang sedang memberikan jasanya pada perusahaan, bukan orang yang memiliki wewenang pembuat keputusan didalam perusahaan, tidak mempunyai saham perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.

Selain itu dijelaskan juga bahwa jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas perusahaan. Untuk perusahaan yang tercatat di BEI, komite audit diketuai komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari anggota komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Penelitian yang meneliti kaitan antara *fee* audit dengan komite audit adalah Abbot (2001) dan Rizqiasih (2010) dengan hasil penelitian komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fee* audit.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, *fee* audit sengaja peneliti ambil karena di Indonesia belum banyak penelitian yang mengangkat tentang *fee* audit. Pedoman tentang Kebijakan Penentuan *Fee* Audit

yang dikeluarkan oleh IAPI belum secara spesifik menjelaskan variabel apa yang mempengaruhi *fee* audit dan ada perbedaan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang *fee* audit baik yang dilakukan di luar negeri maupun di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini dibuat dan dijelaskan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KOMPLEKSITAS PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENENTUAN *FEE* AUDIT (Studi Pada Emiten di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011)”

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka secara spesifik rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai ukuran perusahaan (*client size*), kompleksitas perusahaan (anak perusahaan), profitabilitas, komite audit, *fee* audit emiten di BEI periode 2009-2011?
2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan (*client size*), kompleksitas perusahaan (anak perusahaan), profitabilitas, dan komite audit secara simultan terhadap penentuan *fee* audit?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan (*client size*), kompleksitas perusahaan (anak perusahaan), profitabilitas, dan komite audit secara parsial terhadap penentuan *fee* audit, yaitu:
 - a. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan (*client size*) terhadap penentuan *fee* audit?
 - b. Bagaimana pengaruh kompleksitas perusahaan (anak perusahaan) terhadap penentuan *fee* audit?
 - c. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penentuan *fee* audit?

- d. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap penentuan *fee* audit?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis nilai ukuran perusahaan (*client size*), kompleksitas perusahaan (anak perusahaan), profitabilitas, komite audit, dan *fee* audit emiten di BEI periode 2009-2011.
2. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan (*client size*), kompleksitas perusahaan (anak perusahaan), profitabilitas, dan komite audit secara simultan terhadap penentuan *fee* audit.
3. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan (*client size*), kompleksitas perusahaan (anak perusahaan), profitabilitas, dan komite audit secara parsial terhadap penentuan *fee* audit, yaitu:
 - a. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan (*client size*) terhadap penentuan *fee* audit.
 - b. Menganalisis pengaruh kompleksitas perusahaan (anak perusahaan) terhadap penentuan *fee* audit.
 - c. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penentuan *fee* audit.
 - d. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap penentuan *fee* audit.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Akademis

1. Bagi peneliti yang akan meneliti *fee* audit, dapat menambah wawasan pembaca dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi pihak akademis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh ukuran perusahaan (*client size*), kompleksitas perusahaan (anak perusahaan), profitabilitas, dan komite audit terhadap penentuan *fee* audit.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi investor, dapat diartikan perusahaan yang memberikan informasi *fee* audit menunjukkan perusahaan tersebut mau transparan dengan menyampaikan semua informasi yang ada.
2. Bagi kantor akuntan publik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam menetapkan imbalan jasa (*fee*) dasar suatu klien.
3. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk memberikan imbalan jasa (*fee*) terhadap akuntan publik yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab akuntan publik.
4. Bagi regulator, dapat dijadikan sebagai wacana ataupun referensi untuk mempertegas atau menambahkan aturan yang berhubungan dengan hal-hal tentang pengungkapan atau pencantuman tentang *fee* audit yang diterima akuntan publik dalam *annual report* klien terutama emiten yang *listing* di BEI.

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan latar belakang dan alasan peneliti untuk meneliti topik yang bersangkutan serta rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dan sistematika penulisan yang menguraikan tentang sistematika penyajian dalam penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Lingkup Penelitian

Menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, pembahasan penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran yang akan dilaksanakan penulis dalam penyusunan skripsi dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Memaparkan metode penelitian, perumusan hipotesis, serta proses pengumpulan data dan sampel.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan dan pembahasannya secara kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Memuat kesimpulan yaitu berupa jawaban dari permasalahan yang didapat dari hasil analisis serta saran-saran yang terkait dengan kesimpulan tersebut.